

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) orang pihak atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan suatu pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹ Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Pelaksana dari Perundang-Undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat - syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada umumnya perjanjian kerja adalah suatu perjanjian konsensual (artinya sudah sah dan mengikat setelah terjadinya sepakat antara buruh dan majikan mengenai pekerjaan dan upah atau gaji).²

Pemain Sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu Klub, sehingga UU

¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 153.

²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1989), Hlm. 60.

Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola, sedangkan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan. Hubungan kerja dalam “industri” persepakbolaan dimulai setelah manajer membuat kontrak dengan pemain bersangkutan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat - syarat kerja, termasuk di dalamnya tentang upah, durasi (waktu) kontrak serta jaminan kesehatan (Jamsostek).³ Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan tenaga dan keahliannya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang.⁴

Pemain sepak bola di Liga Indonesia banyak yang menganggap remeh tentang kontrak kerja, yakni kontrak saat pertama kali pemain bergabung dengan klub. Ada baiknya untuk memahami dan mengerti apa yang terkandung dalam isi kontrak, hendaknya pemain meminta bantuan penasehat hukum agar memiliki pemahaman yang jelas. Selain itu, pemain juga bisa meminta saran dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat, disana ada pihak yang berkompeten tentang kontrak kerja tersebut, hal itu untuk mengantisipasi adanya ketidakjelasan isi kontrak yang akan merugikan pemain.

Masalah yang sering terjadi adalah tertunggaknya gaji pemain hingga berbulan - bulan, disini pemain seolah seperti pekerja rodi di jaman penjajahan

³ Dikutip dari <http://olahraga.kompasiana.combola2013011uu-nomor-132003-tentang-ketenagakerjaan-solusi-masalah-pesepakbola-523093.html> (diunduh tanggal 12 Maret 2013).

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 315.

yang terpaksa menunda impian hidup layak sebagai pemain sepak bola. Alasan pihak manajemen klub ketika terjadi tunggakan gaji yakni meminta pemain untuk mengerti kondisi klub dan keuangan, namun dalam kenyatannya pihak klub sendiri tidak pernah melihat dan mengerti kondisi pemain dan keluarganya.⁵ Sejak diberlakukan pelarangan penggunaan APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) untuk kepentingan sepak bola, membuat klub sepak bola yang terbiasa dibiayai APBD menjadi tidak berdaya, dan ketidakmampuan sebuah klub mendapat sponsor yang bonafid menjadi faktor lainnya, dan itu mengakibatkan pengelolaan klub untuk operasional dalam menjalankan kompetisi berjalan tidak sebagaimana mestinya, itulah yang sering dijadikan alasan oleh klub ketika ada gaji pemainnya yang tertunggak.

Sebagian besar pemain di Liga Indonesia bergantung pada gaji tersebut, jadi ketika hak mereka (gaji) tidak tepat terpenuhi berdampak kepada keluarga dan kebutuhan lainnya, yang pada dasarnya hal tersebut akibat *wanprestasi* dari klub.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakannya apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁵ Dikutip dari <http://olahraga.kompasiana.combola20130110uu-ketenagakerjaan-vs-penunggak-gaji-522975.html> (diunduh tanggal 12 Maret 2013).

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 1990), hlm. 45.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

Kontrak kerja pemain dengan klub yang sering terjadi permasalahan terdapat pada sub c (Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat) dalam hal tertunggaknya gaji, ini sudah menjadi masalah turun-temurun dalam industri Sepak bola Nasional, meskipun telah dibuat suatu kontrak kerja antara pemain dengan klub, tetapi penyimpangan - penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih banyak terjadi, misal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub sepak bola secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera tidak manusiawi, dan nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Penyelesaian dari permasalahan tersebut seharusnya berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat dan juga seharusnya isi kontrak kerja mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk mengkaji lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Pemain Sepak bola Atas Hak Pokoknya Berdasarkan Draft Kontrak LPIS”**.

⁷ I.G. Rai Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), Hlm. 83.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pemain sepak bola atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum pemain sepak bola atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS.
2. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu hukum terkait dengan kontrak kerja pemain dengan klub.
2. Sebagai pedoman dan bahan kajian bagi akademisi dan praktisi dalam memahami serta mengimplementasikannya terkait masalah dalam kontrak kerja pemain dengan klub.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada pemain sepak bola terhadap haknya yang tertulis dalam kontrak kerja.
2. Memberikan kejelasan atas upaya yang dapat ditempuh oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang mana metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif ini adalah Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Hlm. 57.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 94.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis Bahan Hukum yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non Hukum. Sebagai berikut

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁰ Peraturan yang terkait dengan penelitian ini adalah :
 - 1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
 - 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks yang berhubungan dengan penelitian ini, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, serta *website*.

¹⁰ Ibid, Hlm. 142.

3. Bahan Non Hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang melalui studi peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan. Kemudian dari hasil pengumpulan bahan penelitian tersebut akan dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan alur dari kerangka teori yang sudah ditentukan untuk menjawab masing-masing dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun urutan penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan yang menggambarkan keseluruhan dari skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan landasan teoritis yang didalamnya akan mengemukakan teori - teori yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan. Tinjauan umum perjanjian kerja/kontrak kerja, yang berisi: Definisi perjanjian kerja/kontrak kerja, bentuk dan isi perjanjian kerja, syarat-syarat perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, jenis perjanjian kerja.

Bab III Pembahasan

Bab ini akan membahas dan menganalisa permasalahan yang diangkat mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemain Sepak bola Atas Hak Pokoknya Berdasarkan Draft Kontrak LPIS:

1. Perlindungan Hukum Pemain Sepak Bola Atas Hak Pokoknya Berdasarkan Draft Kontrak LPIS.
2. Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Oleh Pemain Sepak Bola Mengenai Keluhan Atas Hak Pokoknya Berdasarkan Draft LPIS.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian atas permasalahan yang ditemui, Saran merupakan solusi pemecahan atas masalah tersebut.